

**EFEKTIVITAS BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MENDAPATKAN PEMEBEBASAN BERSYARAT**

Oleh : Danang Adi Suryo<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Children who are faced with the law in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System are children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses of criminal acts. A child who is in conflict with the law or a child perpetrator of a criminal act is a child who has reached the age of twelve but has not yet reached the age of eighteen who is suspected of having committed a criminal act. One of the activities in a series of activities in the criminal justice system is carried out by the Correctional Center (BAPAS) which is part of the activities of the prisoners' penitentiary system or the criminal justice sub-system. The duties and functions of the Correctional Center, hereinafter referred to as BAPAS, in this case, assist and assist the juvenile criminal justice system. This study aims to explain the analysis of the effectiveness of BAPAS in dealing with community guidance as a form of legal protection for children. conflict with a law that gets parole. Analyzing the obstacles experienced by BAPAS in providing guidance to children who get parole*

*This research is a sociological juridical type of research, by examining the legal provisions of primary data obtained from informants and resource persons by conducting field research in the form of observations and interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively and the results of the analysis. which is explained by the descriptive method. Research location at BAPAS Purwokerto*

*From the results of research and discussion it can be concluded that the effectiveness of BAPAS Purwokerto in fostering and guiding children in conflict with the law who get parole is in accordance with the provisions contained in Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections and Law Number 11 of 2012 concerning the System. Juvenile Criminal Court, but in its implementation it has not been effective, because there are child clients who have committed repeated crimes or are recidivists. The obstacle factors of BAPAS Purwokerto in providing parole to children who are faced with the law are the constraints from the lack of complete infrastructure, lack of resources, both human resources and funding sources for client guidance regarding the schedule of child client guidance.*

*Keywords: Children Facing the Law, BAPAS, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System*

**ABSTRAK**

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut BAPAS dalam hal ini, mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS

<sup>1</sup> Bekerja di event organizer, Purwokerto

khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang analisis efektifitas BAPAS dalam menangani pembimbingan kemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Anak. berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Menganalisis kendala yang dialami BAPAS dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis, dengan mengkaji ketentuan hukum dari data primer yang diperoleh dari informan dan narasumber dengan melakukan penelitian di lapangan berupa pengamatan dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis yang dijelaskan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di BAPAS Purwokerto

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektifitas BAPAS Purwokerto dalam membina dan membimbing anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, karena terdapat klien anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Faktor kendala BAPAS Purwokerto dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu adanya kendala dari kurangnya kelengkapan sarana prasarana kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan bimbingan klien yang menyangkut tentang jadwal bimbingan klien anak.

Kata Kunci : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, BAPAS, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

---

## A. Pendahuluan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana telah tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>2</sup> Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah-

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

olah tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya.<sup>3</sup>

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari pengertian tersebut ada tiga

kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>5</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa yang disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana maka perlakuan yang diberikan dalam proses peradilan pidana berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, upaya diversi, syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak. Contoh anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti anak yang melakukan pencurian, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwajib anak tersebut dikenakan Pasal 362 Kitab

<sup>3</sup> Susilowati. 2008. *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 9

<sup>4</sup> Wagianti Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 103.

<sup>5</sup>

<http://bpsdm.kemenumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Anak sebagai pelaku tindak pidana, maka proses peradilan pidananya menggunakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang keadilan restoratif, ketentuan diversifikasi, juga mengatur tentang hak-hak anak ketika dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS.

Dalam Pasal 1 angka 4 dirumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Klien Pemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto adalah pranata (UPT) untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Area tugas (wilayah kerja) Balai Pemasyarakatan Purwokerto meliputi se-Eks Karisidenan Banyumas, yaitu:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>7</sup> PP Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo. Balai Pemasyarakatan Purwokerto pada awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1972 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor DPP.4.1/9/11. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.97.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-PR.07.03 tahun 1987, maka terhitung mulai Selasa, 15 April 1997 nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Purwokerto mengalami perubahan menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut BAPAS dalam hal ini, mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak.

Dari penjelasan diatas maka tujuan utama dari pembebasan bersyarat ialah apabila narapidana anak telah menjalani pidananya dua pertiga 2/3 dari pidana yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga

narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat merubah sikap dan perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan dan pembinaan yang diterima oleh terpidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga kontribusi dari petugas BAPAS dalam melakukan bimbingan. Hal ini termasuk dalam bimbingan dan pendidikan yang diperoleh sehingga anak tersebut bersungguh-sungguh untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kegiatan yang diberikan saat berada di BAPAS. Sehingga dapat dijelaskan bahwa esensi dari pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik, serta berguna terhadap sesama manusia, nusa dan bangsa. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di BAPAS.

Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.<sup>8</sup>

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi lapangan masih terdapat anak-anak setelah dibimbing oleh BAPAS kembali melakukan perbuatan melanggar hukum atau masih mengulangi perbuatan tindak pidana yang pernah ia lakukan. Dari data yang diperoleh klien anak yang melakukan tindak pidana kembali di BAPAS Purwokerto pada Tahun 2018 tidak tercatat adanya pengulangan tindak pidana, sedangkan di tahun 2019 tercatat 1 anak dan di tahun 2020 tercatat 1 anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu efektif bimbingan yang diberikan BAPAS terhadap klien. Keadaan tersebut dapat dipengaruhi kondisi klien sendiri yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Kesemua persyaratan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Titik berat

penulisan proposal ini adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pola pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat guna mencegah pengulangan tindak pidana.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas BAPAS Purwokerto dalam membina dan membimbing anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat?
2. Faktor-faktor kendala apa sajakah yang dialami oleh BAPAS Purwokerto dalam melakukan pembimbingan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis, dengan mengkaji ketentuan hukum dari data primer yang diperoleh dari informan dan narasumber dengan melakukan penelitian di lapangan

---

<sup>8</sup> Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alurni, hlm. 45-48.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Edy Suwarno, S.H., M.H. Kepala Bapas Purwokerto.

berupa pengamatan dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis yang dijelaskan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di BAPAS Purwokerto

#### D. Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Efektifitas BAPAS Purwokerto dalam Membina Dan Membimbing Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun seseorang yang dilahirkan oleh wanita tanpa melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah penerus perjuangan bangsa, memiliki peran penting dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khas yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>109</sup>

Pasal 1 butir 2 UU No.3 Tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana atau;
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah

<sup>10</sup> Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 65.

merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pengertian Klien Pemasarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari Bapas salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasarakatan adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang,

---

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil. 2012. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 169.

termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan teradap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pemdampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi Balai Pemasarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:

- a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dan siding TPP di Lapas
- b. Melakukan Registrasi klien Pemasarakatan
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan
- d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex. napi dewasa, anak dan klien

pemasarakatan yang memerlukan.

- f. Melakukan urusan tata usaha.

Setiap anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum khususnya pelaku adalah untuk menghormati hak asasi pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga

diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>12</sup>

BAPAS mendapat peran yang cukup pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*Pra Adjudication*) dengan adanya proses diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*Post Adjudication*). Peran BAPAS pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat disimpulkan bahwa BAPAS melakukan fungsi pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peran BAPAS masih berlanjut pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum tidak bisa disamakan karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. Anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya. Untuk mencapai pemahaman yang

memadai terhadap pemikiran dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:

- a. Proses Penanganan BAPAS sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
  - 1) Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat.
  - 2) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum.
  - 3) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
  - 4) Koordinasi dengan Pihak Pengadilan.
  - 5) Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan.

---

<sup>12</sup> Suria Ningsih. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: USU Press, hlm. 106.

b. Proses Penanganan BAPAS

Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:

- 1) BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
- 3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak.
- 4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian.
- 5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan.

c. Proses Penanganan BAPAS

Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan.

Proses Pembimbingan meliputi:

- 1) Melakukan Bimbingan Kelompok.
- 2) Melakukan Bimbingan Ketrampilan.
- 3) Melakukan Bimbingan Perorangan.
- 4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Terkait dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah merupakan jabatan fungsional umum dalam Kementerian Hukum dan HAM RI. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

mempunyai tugas dalam penanganan tersangka anak adalah sebagai pembimbing, pendamping serta pengawas dalam rangkaian pelaksanaan proses hukum anak. Tugas PK adalah memberikan bimbingan social, penguatan kepribadian positif serta terapi perilaku menyimpang secara sederhana kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum selaku tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana anak dan untuk tersangka dewasa dalam pidana tertentu serta LITMAS untuk kepentingan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana menunjukkan keterlibatan pembimbing kemasyarakatan sejak awal proses hukum hingga kembalinya seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada masyarakat. Terkait dengan pembinaan narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui

sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi hukuman.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, menurut responden BAPAS Purwokerto, adanya klien yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis ditahun 2020, membuat kinerja BAPAS Purwokerto dalam melakukan upaya pembimbingan yang dilakukan terhadap 2 klien anak tersebut belum efektif, dalam hal ini BAPAS Purwokerto melakukan beberapa upaya yang dilakukan terhadap klien anak tersebut dengan cara:

a. Membantu memperkuat motivasi dengan secara tatap muka

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor BAPAS Purwokerto Bapak Kaswan menyatakan bahwa peran seorang pembimbing kemasyarakatan adalah membantu memotivasi klien supaya menjadi klien menjadi diri yang lebih baik, memberikan motivasi terhadap klien dengan carat atap muka adalah kewajiban setiap pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan. Atas hasil wawancara peran

memperkuat motivasi dilakukan oleh Bapak Kaswan yaitu sebelum klien mendapatkan pembebasan bersyarat, pembimbing kemasyarakatan sudah melakukan assessment ketempat tinggal klien tersebut dan kelingkungan tempat tinggal. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat mau menerima klien Kembali atau tidak dengan status yang berbeda. Memperkuat motivasi dilakukan dikantor BAPAS Purwokerto dengan cara tes psikologi terhadap klien.

b. Memberikan informasi terpidana untuk memberikan bantuan memahami situasi yang dihadapi klien dan peran sosial klien.

Ungkapan Bapak Kaswan adalah sudah melakukan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan yakni juga wajib memberikan informasi terhadap klien yang dibimbingnya. Karena hal ini merupakan peran pembimbing kemasyarakatan dan sudah ada prosedurnya sendiri. Tugas seorang

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala LPKA Herastini, Bc.IP., S.H.,M.Si.

pembimbing kemsyarakatan memang harus memberikan bantuan, informasi pada setiap klien yang dibimbing.

c. Memberikan bantuan guna pengembalian keputusan.

Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan yakni pembimbing kemsyarakatan bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelesaikan/ menjalankan tugasnya sebagai pembimbing kemsyarakatan. Yang pertama dilakukan adalah membuat Litmas kemudian melakukan assessment mengunjungi rumah klien. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang klien tersebut. Dengan adanya pembuatan Litmas bertujuan untuk mendapatkan membantu diproses persidangan. Disinilah seorang pembimbing kemsyarakatan membantu klien dan mempermudah pihak dari pengadilan Ketika akan melakukan pengambilan keputusan terhadap diri klien.

d. Memberikan bantuan guna pemahaman sitausi pembimbing kemsyarakatan.

Memberikan bantuan penyaluran pemahaman situasi pembimbing

kemsyarakatan selain dalam proses bimbingan yang dilakukan setiap satu bulan sekali, biasanya dari pihak BAPAS sendiri melakukan bimbingan kelompok dan bekerja sama dengan isntansi-instansi lain yang sudah bekerja sama dengan BAPAS. Bimbingan kelompok dilakukan dengan sleuruh klien yang bisa menghadiri bimbingan tersebut.

e. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku.

Pembimbing

kemsyarakatan disini biasanya melakukan bimbingan kepribadian Ketika mendapatkan klien dengan kepribadian berat. Bimbingan ini dilakukan Ketika anak melakukan bimbinganya. Bimbingan kerohanian juga dilakukan kepada klien yang memiliki kepribadian berat. Bimbingan kerohanian diselenggarakan guna dengan tujuan untuk memahami dirinya menjadi yang lebih baik atau mereka inginkan.

Dari adanya upaya yang dilakukan oleh BAPAS purwokerto terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum, yang mendapatkan pembebasan bersyarat

merupakan upaya dalam memberikan arahan kepada klien anak agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana (revidivis), sehingga dapat memberatkan hukuman klien dan klien mampu diterima kembali oleh masyarakat.<sup>14</sup>

BAPAS Purwokerto dalam melakukan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Karena suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukan tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Untuk mengetahui efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih

lanjut Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan adanya beberapa faktor, diantaranya yaitu:

- a. Faktor Hukumnya itu sendiri (undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Edy Suwarno, S.H., M.H. Kepala Bapas Purwokerto.

<sup>15</sup> Achmad Ali. 2010. *Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol. 1. Jakarta: Kencana, hlm. 375.

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Kelima faktor diatas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan lagi yang umurnya saat menjalani masa pidana sudah 18 tahun, ½ bagi anak yang menjalani masa pidananya masih berumur dibawah 18 tahun. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan. Yang merupakan salah satu dari bagian peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, seorang narapidana harus menjalankan proses untuk mendapatkan surat Keputusan Pembebasan Bersyarat, dimana seorang

narapidana tersebut harus mengikuti semua program pembinaan yang diberikan di LAPAS. Setelah menjalankan pembinaan tersebut, maka mereka akan dibuatkan laporan penelitian kemasayakatan (Litmas) oleh Bapas yang kemudian akan diproses oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Apabila usulan TPP Bapas disetujui oleh Kepala Lapas, maka akan di kirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar diproses Kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi ABH dapat dilakukan dengan cara:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap asimilasi dan hasil litmas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
- b. Warga binaan pemasyarakatan secara nyata telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik,

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Pers, hlm. 31.

- tercatat dalam buku atau kartu pembinaan dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 bulan terakhir.
- c. Warga binaan pemasyarakatan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup.
- d. Telah memenuhi syarat substantif dan administratif.
- e. Kesiapan wargabinaan pemasyarakatan untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
- f. Penanggung jawab memiliki alamat, tempat tinggal yang jelas dan benar, dibuktikan dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau Kepala Desa setempat, KTP dan/atau identitas kependudukan yang sah.
- g. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan persyaratan RT, RW, Lurah, Kepala Desa bermaterai cukup.
- h. Surat pernyataan dari penanggung jawab warga binaan pemasyarakatan dan ditanda tangani diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
- i. Kesanggupan klien mematuhi syarat-syarat khusus (bimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK batas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan atau rekomendasi pembebasan bersyarat.
- Dari hasil penelitian di BAPAS Purwokerto pemberian pembebasan bersyarat, harus ditempuh dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yaitu Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu perdua) masa pidana.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Syarat klien untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yakni dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali atau membuat perbuatan lain yang dapat menimbulkan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dicabut sesuai dengan Pasal 139 Permenkumham No. 3 Tahun 2008 yaitu Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan:

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
  - 1) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

- 2) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- 3) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.
- 4) Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.<sup>17</sup>

Guna menjamin terlaksananya pembimbingan harus disertai dengan dengan prosedur tetap yang mengatur. Prosedur tetap yang mengatur hal tersebut adalah Standar Operasional Prosedur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan. Jika mengingat jumlah klien BAPAS adalah mayoritas klien pembebasan bersyarat. Sudah sewajarnya jika mayoritas yang melakukan tindak pidana kembali adalah klien pembebasan bersyarat. Apabila selama menjalani masa bimbingan, klien melakukan tindak pidana, maka BAPAS akan melaporkannya kepada kepolisian dan membuat laporan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Edy Suwarno, S.H., M.H. Kepala Bapas Purwokerto.

pencabutan pembebasan bersyarat klien kepada Kanwil setempat. Ketika BAPAS melakukan pencabutan pembebasan bersyarat klien, BAPAS tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Mengulangi tindak pidana.
- b. Menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Jika klien BAPAS terbukti melakukan tindak pidana kembali selama pembebasan bersyarat, maka sambil menunggu surat keputusan Kementerian Kehakiman tentang pencabutannya, maka jaksa boleh menahan klien tersebut. Lama penahanan ini maksimal 60 hari, jika dalam kurun waktu

tersebut klien belum mendapatkan surat keputusan Kementerian Kehakiman tentang pencabutannya maka penahanan tidak boleh dilaksanakan lebih lama dan klien harus dibebaskan. Setelah klien yang dicabut haknya mendapat ketentuan dalam pasal 26 Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi.
- b. Untuk pencabutan yang kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidanannya.
- c. Selama diluar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.<sup>18</sup>

## **2. Faktor Kendala BAPAS Purwokerto dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.**

---

<sup>18</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang

Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah suatu badan di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Aasai Manusia Republik Indonesia. Kantor Bapas biasanya terletak di wilayah Ibu kota Provinsi, akan tetapi wilayah kerja dari Bapas itu sendiri mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota. Adakalanya juga untuk satu Provinsi terdapat beberapa Kantor Bapas, ini dilakukan untuk mengantisipasi letak kabupaten/kota yang sangat jauh dari Ibu kota Provinsi. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sangat besar karena di dalamnya terdapat Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasarakatan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Peran Balai

Pemasarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak. Selain itu Balai pemasarakatan juga memberikan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk bermacam-macam mulai dari pembinaan agama, ketrampilan serta pembinaan kepribadian.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing pemasarakatan yang membimbing klien pemasarakatan di BAPAS. Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya ikut serta membina anak yang berkonflik dengan hukum sehingga setelah anak

---

<sup>19</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

yang berkonflik dengan hukum tersebut keluar dari LPKA mereka tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, dan agar mereka tidak merasa dikucilkan dalam masyarakat.

BAPAS memegang peranan yang strategis dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan secara profesional dengan dukungan penguatan institusi dan sumber daya manusia. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses peradilan pidana, di mana pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan tidak lagi sekedar penjara, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan untuk benar-benar dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum saat ini belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas BAPAS, sehingga satu sama lainnya belum dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih terkesan adanya penonjolan kepentingan masing-

masing aparat. Maka upaya tersebut belum terpadu antar penegak hukum dalam penanganan masalah anak, sehingga program lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, belum dapat diwujudkan karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum maupun yang terkait dalam proses persidangan anak dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Belum semua anak yang berkonflik dengan hukum yang diteliti oleh PK dan disidangkan di Pengadilan melibatkan PK dari BAPAS, serta belum sepenuhnya hasil LITMAS dijadikan bahan pertimbangan untuk mencari solusi terbaik.
- c. Belum dilaksanakan secara menyeluruh dari Pasal-Pasal yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, karena masih adanya perbedaan persepsi yang sama terhadap UU tersebut diantara

---

<sup>20</sup> Ibid

penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan konsidi yang kondusif yang berkaitan dengan anggaran yang berkaitan dengan LITMAS diversi dan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum. Anggaran yang minim dapat berimplikasi terhadap buruknya LITMAS serta membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan lainnya. Kondisi eksternal juga dapat mempengaruhi penerimaan hasil LITMAS, misalnya laporan yang disampaikan belum menjadi prioritas hakim dalam mengambil putusan.<sup>21</sup>

BAPAS Purwokerto dalam melaksanakan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberian pembebasan bersyarat, terdapat faktor yang menghambat dalam kinerjanya yaitu dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terdapat beberapa faktor kendala diantaranya yaitu terkait dengan terbatasnya personil Reskrim Banyumas dalam menghadapi

perkara yang banyak dan dituntut bekerja cepat. Selain itu kurangnya pemahaman aparat penegak terkait dengan unit lain seperti menangani kriminal umum, misalnya tentang anak yang melakukan pencurian atau pembunuhan, bersama dengan orang dewasa tetap diperiksa diruang tempat kriminal umum sehingga penanganan anak kurang terkontrol. Upaya dalam menanggulangi faktor tersebut dapat ditempuh dengan melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UUSPPA).

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat membuat klien pembimbingan kembali melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat, antara lain:

a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Edy Suwarno, S.H., M.H. Kepala Bapas Purwokerto.

atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan berlawanan jika klien memiliki keluarga yang menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk bertindak yang lebih. Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

b. Faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki Klien.

Sumber daya manusia setiap klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak memiliki kualitas yang berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan hidup. Selama klien menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, klien tidak hanya menjalani masa tahanan namun juga diberikan ketrampilan- ketrampilan yang akan berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan yang didapat klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang.

c. Faktor Ketergantungan Narapidana Kasus Narkoba.

Faktor berikutnya adalah faktor ketergantungan. Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

BAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, khususnya klien yang menjalani pembebasan bersyarat berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam

menyelenggarakan pembimbingan klien pemsarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan. Sesuai dengan Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pembebasan bersyaratnya.

Faktor lain dalam melakukan pembimbingan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu dalam LPKA dalam melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap ABH dalam mewujudkan reintegrasi sosial antara lain:

a. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan belum tercukupi.

- b. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan mengalami kerusakan.
- c. Tidak adanya tenaga pengajar atau guru yang ahli dalam bidangnya.
- d. Program konseling belum memiliki seorang konselor dari LPKA.
- e. Masyarakat Indonesia masih belum terbuka untuk menerima Kembali anak sebagai mantan pelaku tindak pidana.
- f. Kebutuhan terkait anggaran pembinaan belum terpenuhi.
- g. Beberapa anak masih belum terbuka atas dirinya dengan walinya di LPKA dan sulit diajak berubah untuk menjadi lebih baik.
- h. Belum adanya program yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mempercayai anak sebagai mantan narapidana untuk hidup berdampingan dengan mereka.<sup>2221</sup>

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembinaan anak didik pemsarakatan, LPKA meningkatkan Kerjasama dengan instansi-instansi dan lembaga-

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Edy Suwarno, S.H., M.H. Kepala Bapas Purwokerto.

lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan, seperti Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintahan Daerah dan lain-lain. Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait LPKA juga bekerjasama dengan perseorangan dan badan masyarakat yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan system masyarakatan seperti dokter, psikolog, pengusaha, Yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beraga, kesadaran masyarakat, berbangsa, bernegara, kesadaran hukum, kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta keintegrasian diri anak didik masyarakatan dengan masyarakat. Dari pihak petugas LPKA juga berupaya untuk semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan secara bertahap melengkapinya.

## **E. Penutup**

### **1. Simpulan**

Efektifitas BAPAS Purwokerto dalam membina dan membimbing

anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, karena terdapat klien anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Faktor kendala BAPAS Purwokerto dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu adanya kendala dari kurangnya kelengkapan sarana prasarana, kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan bimbingan klien yang menyangkut tentang jadwal bimbingan klien anak.

### **2. Saran**

Saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus

maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing pemsarakatan yang membimbing klien pemsarakatan di BAPAS.

2. Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya ikut serta membina anak yang berkonflik dengan hukum sehingga setelah anak yang berkonflik dengan hukum tersebut keluar dari LPKA tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, dan agar mereka tidak merasa dikucilkan dalam masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali. Achmad,. 2010. *Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol. 1. Jakarta: Kencana
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni.
- Nasir Djamil, M,. 2012. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ningsih. Suria,. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: USU Press. Susilowati. 2008. *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto. Soerjono,. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Pers
- Wagiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.